



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tarman Bin Ato**
2. Tempat lahir : Simbaluton
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Taman Surya Blok F NO 2 Jl. Kares S. Tubun
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Terdakwa Tarman Bin Ato **ditangkap** tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa Tarman Bin Ato **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
3. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **Jafar Nur. S.H.**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TARMAN Bin ATO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pembunuhan, Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan"** sebagaimana dimaksud dalam **dakwaan yakni Kesatu Primer : 338 KUHP dan Kedua Primer 354 ayat 1 KUHP dan Ketiga 351 ayat 1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARMAN Bin ATO** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas)** tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Batang bambu kurang lebih panjang 4 meter
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bermoti
 - 1 (satu) Lembar Celana Levis Warna Abu-Abu
 - 1 (satu) Buah Tas Tas Ransel Warna Coklat
 - 1 (satu) Lembar Celana Trening Warna Hitam
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah
 - 1 (satu) Lembar Jaket Warna Merah
 - 1 (satu) Lembar Jaket Warna Abu –Abu
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih
 - 1 lembar baju kaos lengan pendek warna pink
 - 1 lembar celana levis warna hitam
 - 1 lembar celana dalam warna abu-abu
 - 1 buah tas selempang warna biru tua les merah

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 UNIT KAPAL KM. SAFINA;

Dikembalikan kepada saksi KAHAR Als KUMIS Bin Umar;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat hal yang sama lagi;

Telah mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primer

Bahwa Terdakwa ia **TARMAN Bin ATO**, pada hari Kamis tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di perairan Lampu Putih Tanjung Pasir Kel. Mamurungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan (diatas Kapal KM SAFANA 02), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain** " yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa yang menumpangi Kapal KM.SAFINA.02 berangkat dari Toli-Toli dengan tujuan Kota tarakan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.30 Wita kapal KM.SAFINA.02 tiba diperaieran lampu putih tanjung pasir kota Tarakan.
- Bahwa ketika kapal KM.SAFINA.02 berada diperaieran lampu putih tanjung pasir kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Posisi terdakwa yang pada saat itu berada diatas Kapal KM.SAFINA.02 yang dinahkodai Oleh saksi KAHAR Als MASNUR, terdakwa yang mendengar ada salah satu penumpang yang menawari terdakwa Minuman Keras/alcohol cap



tikus mendengar hal tersebut terdakwa menolaknya dan pergi ke bagian samping kapal bagian kiri Kapal KM. SAFINA 02 untuk buang air kecil yang berada di belakang Kapal tersebut.

- Bahwa ketika terdakwa berada dibagian belakang Kapal KM. SAFINA 02 yang pada saat itu kondisi gelap, terdakwa melihat saksi darmawati yang berada di bagian belakang buritan kapal tepatnya ditumpukan kelapa, saksi Muh. Riski, Saksi Sahril dan saksi Ardillah yang sedang duduk-duduk dan berdiri dibagian kiri belakang buritan kapal, saksi Safarudin yang juga pada saat itu sedang berada dibagian paling belakang kapal sedang menggulung tali, dan Sdr. Hamza yang pada saat itu berada di bagian samping kiri bagian belakang kapal, selanjutnya terdakwa yang merasa pada saat itu dikelilingi oleh orang-orang yang terdakwa rasa akan membahayakan terdakwa, kemudian terdakwa bergegas pergi masuk ke bagian dalam ruangan kapal untuk mengambil sebuah Pisau badik yang terdakwa simpan didalam Tas milik terdakwa lalu terdakwa mencabut pisau badik tersebut dari sarungnya dan selajutnya terdakwa menuju kebagian belakang kapal Km Safina 02 dan langsung mengayunkan sebilah pisau badik tersebut kearah perut Sdr. Hamza yang pada saat itu duduk di bagian pinggir belakang kapal dan berhadapan langsung dengan terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa yang pada saat itu berhadapan dengan sdr. Hamza, terdakwa secara tiba-tiba langsung menusuk bagian perut sdr. Hamza sebanyak 3 kali yakni bagian kiri perut, bagian perut dekat pusar dan yang terakhir dibagian kanan perut sdr. Hamza. Bahwa akibat penusukan yang dilakuka terdakwa kepada sdr. Hamza, sdr. Hamza langsung jatuh ke dalam Laut dan ditemukan 3 hari setelah kejadian penusukan dalam keadaan meninggal.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban, selanjutnya para korban tersebut pergi menuju kearah depan kapal dan saat terdakwa mengikuti dari arah belakang namun belum sempat terdakwa sampai didepan kapal seorang laki-laki a.n Sandrego menghalangi terdakwa dengan menggunakan sebuah bambu yang pada saat itu terdakwa diberitahukan untuk menurunkan pisau badik terdakwa pegang dan akhirnya terdakwa mundur menuju kearah buritan kapal dan kemudian saat terdakwa berada di belakang buritan kapal terdakwa membuang pisau badik tersebut kelaut.



- Bahwa setelah terdakwa membuang badik kelaut, terdakwa juga sempat duduk dibelakang buritan kapal dan kemudian terdakwa sempat juga membuang sarung pisau badik tersebut kedalam tumpukan kapal kemudian setelah itu terdakwa mengganti pakian terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menikam para penumpang yang menjadi korban diatas kapal dan mengganti pakaian terdakwa duduk-duduk dibelakang kapal sambil merokok selanjutnya setelah kejadian tersebut dan pada pukul 20.30 Wita, Juragan Kapal yang pada saat itu dinahkodia oleh saksi Kahar mendengar bahwa terdapat penumpang yang jatuh kelaut selanjutnya kapal Km. Safina sempat mengelilingi daerah sekitar untuk mencari korban jatuh tersebut namun tidak berhasil kemudian kapal KM.SAFINA.02 merapat dipelabuhan Beringin IV kel.selumit Pantai kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum para korban :
 - 1) Visum Et repertum Mayat Nomor : 378/4.4.7-140910/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 06 Oktober 2021 An. Hamza yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
 - a) Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazh 167 cm kulit sawo matang
 - b) Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dikepala kiri yang menunjukkan persentuhan dengan benda tumpul/kekerasan tumpul ditemukan kelauar nasi dari mulut yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum kejadian terperiiksa habis makan nasi. Ditemukan 1 luka tusukan di perut dan 2 luka iris diperut yang semuanya menunjukkan adanya adanya persentuhan dengan benda tajam / kekerasan tajam . ditemukan semua ujung jari kebiruan dan kulit mengerut , menunjukkan korban meninggal kemungkinan akibat tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsider :

Bahwa Terdakwa ia **TARMAN Bin ATO**, pada hari Kamis tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di perairan Lampu Putih Tanjung Pasir Kel. Mamurungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diatas Kapal KM SAFANA 02), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Dengan sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian "*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa yang menumpangi Kapal KM.SAFINA.02 berangkat dari Toli-Toli dengan tujuan Kota tarakan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.30 Wita kapal KM.SAFINA.02 tiba diperaieran lampu putih tanjung pasir kota Tarakan.
- Bahwa ketika kapal KM.SAFINA.02 berada diperaieran lampu putih tanjung pasir kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Posisi terdakwa yang pada saat itu berada diatas Kapal KM.SAFINA.02 yang dinahkodai Oleh saksi KAHAR Als MASNUR, terdakwa yang mendengar ada salah satu penumpang yang menawari terdakwa Minuman Keras/alcohol cap tikus mendengar hal tersebut terdakwa menolaknya dan pergi ke bagian samping kapal bagian kiri Kapal KM. SAFINA 02 untuk buang air kecil yang berada di belakang Kapal tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa berada dibagian belakang Kapal KM. SAFINA 02 yang pada saat itu kondisi gelap, terdakwa melihat saksi darmawati yang berada di bagian belakang buritan kapal tepatnya ditumpukan kelapa, saksi Muh. Riski, Saksi Sahril dan saksi Ardillah yang sedang duduk-duduk dan berdiri dibagian kiri belakang buritan kapal, saksi Safarudin yang juga pada saat itu sedang berada dibagian paling belakang kapal sedang menggulung tali, dan Sdr. Hamza yang pada saat itu berada di bagian samping kiri bagian belakang kapal, selanjutnya terdakwa yang merasa pada saat itu dikelilingi oleh orang-orang yang terdakwa rasa akan membahayakan terdakwa, kemudian terdakwa bergegas pergi masuk ke bagian dalam ruangan kapal untuk mengambil sebuah Pisau badik yang terdakwa simpan didalam Tas milik terdakwa lalu terdakwa mencabut pisau badik tersebut dari sarungnya dan selajutnya terdakwa menuju kebagian belakang kapal Km Safina 02 dan langsung mengayunkan sebilah pisau badik tersebut kearah perut Sdr. Hamza yang pada saat itu duduk di bagian pinggir belakang kapal dan berhadapan langsung dengan terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa yang pada saat itu berhadapan dengan sdr. Hamza, terdakwa secara tiba-tiba langsung menusuk bagian perut sdr. Hamza sebanyak 3 kali yakni bagian kiri perut, bagian perut dekat pusar dan yang

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dibagian kanan perut sdr. Hamza. Bahwa akibat penusukan yang dilakuka terdakwa kepada sdr. Hamza, sdr. Hamza langsung jatuh ke dalam Laut dan ditemukan 3 hari setelah kejadian penusukan dalam keadaan meninggal.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban, selanjutnya para korban tersebut pergi menuju kearah depan kapal dan saat terdakwa mengikuti dari arah belakang namun belum sempat terdakwa sampai didepan kapal seorang laki-laki a.n Sandrego menghalangi terdakwa dengan menggunakan sebuah bambu yang pada saat itu terdakwa diberitahukan untuk menurunkan pisau badik terdakwa pegang dan akhirnya terdakwa mundur menuju kearah buritan kapal dan kemudian saat terdakwa berada di belakang buritan kapal terdakwa membuang pisau badik tersebut kelaut.
- Bahwa setelah terdakwa membuang badik kelaut, terdakwa juga sempat duduk dibelakang buritan kapal dan kemudian terdakwa sempat juga membuang sarung pisau badik tersebut kedalam tumpukan kapal kemudian setelah itu terdakwa mengganti pakian terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menikam para penumpang yang menjadi korban diatas kapal dan mengganti pakaian terdakwa duduk-duduk dibelakang kapal sambil merokok selanjutnya setelah kejadian tersebut dan pada pukul 20.30 Wita, Juragan Kapal yang pada saat itu dinahkodia oleh saksi Kahar mendengar bahwa terdapat penumpang yang jatuh kelaut selanjutnya kapal Km. Safina sempat mengelilingi daerah sekitar untuk mencari korban jatuh tersebut namun tidak berhasil kemudian kapal KM.SAFINA.02 merapat dipelabuhan Beringin IV kel.selumit Pantai kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum para korban :
 - 1) Visum Et repertum Mayat Nomor : 378/4.4.7-140910/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 06 Oktober 2021 An. Hamza yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
 - a) Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazh 167 cm kulit sawo matang
 - b) Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dikepala kiri yang menunjukkan persentuhan dengan benda tumpul/kekerasan tumpul ditemukan kelauar nasi dari mulut yang menunjukan sekitar dua jam sebelum kejadian terperiiksa habis makan nasi. Ditemukan 1 luka tusukan di perut dan 2 luka iris diperut yang semuanya menunjukan adanya adanya persentuhan dengan benda tajam /

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



kekerasan tajam . ditemukan semua ujung jari kebiruan dan kulit mengerut , menunjukan korban meninggal kemungkinan akibat tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat 2 KUHP.

Lebih subsider:

Bahwa Terdakwa ia **TARMAN Bin ATO**, pada hari Kamis tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di perairan Lampu Putih Tanjung Pasir Kel. Mamurungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan (diatas Kapal KM SAFANA 02), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**penganiayaan mengakibatkan mati**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa yang menumpang Kapal KM.SAFINA.02 berangkat dari Toli-Toli dengan tujuan Kota tarakan, kemudian pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.30 Wita kapal KM.SAFINA.02 tiba diperaieran lampu putih tanjung pasir kota Tarakan.
- Bahwa ketika kapal KM.SAFINA.02 berada diperaieran lampu putih tanjung pasir kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Posisi terdakwa yang pada saat itu berada diatas Kapal KM.SAFINA.02 yang dinahkodai Oleh saksi KAHAR Als MASNUR, terdakwa yang mendengar ada salah satu penumpang yang menawari terdakwa Minuman Keras/alcohol cap tikus mendengar hal tersebut terdakwa menolaknya dan pergi ke bagian samping kapal bagian kiri Kapal KM. SAFINA 02 untuk buang air kecil yang berada di belakang Kapal tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa berada dibagian belakang Kapal KM. SAFINA 02 yang pada saat itu kondisi gelap, terdakwa melihat saksi darmawati yang berada di bagian belakang buritan kapal tepatnya ditumpukan kelapa, saksi Muh. Riski, Saksi Sahril dan saksi Ardillah yang sedang duduk-duduk dan berdiri dibagian kiri belakang buritan kapal, saksi Safarudin yang juga pada saat itu sedang berada dibagian paling belakang kapal sedang menggulung tali, dan Sdr. Hamza yang pada saat itu berada di bagian samping kiri bagian belakang kapal, selanjutnya terdakwa yang merasa pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelilingi oleh orang-orang yang terdakwa rasa akan membahayakan terdakwa, kemudian terdakwa bergegas pergi masuk ke bagian dalam ruangan kapal untuk mengambil sebuah Pisau badik yang terdakwa simpan didalam Tas milik terdakwa lalu terdakwa mencabut pisau badik tersebut dari sarungnya dan selanjutnya terdakwa menuju kebagian belakang kapal Km Safina 02 dan langsung mengayunkan sebilah pisau badik tersebut kearah perut Sdr. Hamza yang pada saat itu duduk di bagian pinggir belakang kapal dan berhadapan langsung dengan terdakwa.

- Bahwa ketika terdakwa yang pada saat itu berhadapan dengan sdr. Hamza, terdakwa secara tiba-tiba langsung menusuk bagian perut sdr. Hamza sebanyak 3 kali yakni bagian kiri perut, bagian perut dekat pusar dan yang terakhir dibagian kanan perut sdr. Hamza. Bahwa akibat penusukan yang dilakuka terdakwa kepada sdr. Hamza, sdr. Hamza langsung jatuh ke dalam Laut dan ditemukan 3 hari setelah kejadian penusukan dalam keadaan meninggal.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban, selanjutnya para korban tersebut pergi menuju kearah depan kapal dan saat terdakwa mengikuti dari arah belakang namun belum sempat terdakwa sampai didepan kapal seorang laki-laki a.n Sandrego menghalangi terdakwa dengan menggunakan sebuah bambu yang pada saat itu terdakwa diberitahukan untuk menurunkan pisau badik terdakwa pegang dan akhirnya terdakwa mundur menuju kearah buritan kapal dan kemudian saat terdakwa berada di belakang buritan kapal terdakwa membuang pisau badik tersebut kelaut.
- Bahwa setelah terdakwa membuang badik kelaut, terdakwa juga sempat duduk dibelakang buritan kapal dan kemudian terdakwa sempat juga membuang sarung pisau badik tersebut kedalam tumpukan kapal kemudian setelah itu terdakwa mengganti pakian terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menikam para penumpang yang menjadi korban diatas kapal dan mengganti pakaian terdakwa duduk-duk dibelakang kapal sambil merokok selanjutnya setelah kejadian tersebut dan pada pukul 20.30 Wita, Juragan Kapal yang pada saat itu dinahkodia oleh saksi Kahar mendengar bahwa terdapat penumpang yang jatuh kelaut selanjutnya kapal Km. Safina sempat mengelilingi daerah sekitar untuk mencari korban jatuh tersebut namun tidak berhasil kemudian kapal KM.SAFINA.02 merapat dipelabuhan Beringin IV kel.selumit Pantai kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum para korban :

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Visum Et repertum Mayat Nomor : 378/4.4.7-140910/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 06 Oktober 2021 An. Hamza yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
- Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah 167 cm kulit sawo matang
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dikepala kiri yang menunjukkan persentuhan dengan benda tumpul/kekerasan tumpul ditemukan keluar nasi dari mulut yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum kejadian diperiksa habis makan nasi. Ditemukan 1 luka tusukan di perut dan 2 luka iris diperut yang semuanya menunjukkan adanya adanya persentuhan dengan benda tajam / kekerasan tajam . ditemukan semua ujung jari kebiruan dan kulit mengerut , menunjukkan korban meninggal kemungkinan akibat tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Dan

Kedua

Primer

Bahwa Terdakwa ia **TARMAN Bin ATO**, pada hari Kamis tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di perairan Lampu Putih Tanjung Pasir Kel. Mamurungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan (diatas Kapal KM SAFANA 02), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Dengan sengaja melukai berat orang lain** " yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa yang menumpang Kapal KM.SAFINA.02 berangkat dari Toli-Toli dengan tujuan Kota tarakan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.30 Wita kapal KM.SAFINA.02 tiba diperaieran lampu putih tanjung pasir kota Tarakan.
- Bahwa selain terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr. Hamza selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Muh. Riski yang pada saat itu duduk dibagian belakang kapal tepatnya berada diatas Drum dibagian buritan kapal dan secara tiba-tiba Terdakwa menusuk bagian pinggang bagian belakang sebelah kanan dengan menggunakan Pisau badik yang

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



terdakwa bawa sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban menerima tusukan tersebut terdakwa langsung lari menuju bagian depan kapal Km. Safina 02.

- Bahwa terdakwa yang pada saat itu juga melihat saksi Sahril sedang berada di belakang buritan kapal sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Muh. RISKI diatas tumpukan kelapa tiba-tiba saksi tidak mengetahui bahwa perut saksi sudah tertusuk oleh senjata tajam melihat hal tersebut, saksi mencoba untuk lari kearah samping kapal menuju anjungan kapal bagian depan dalam kondisi perut saksi berdarah dimana penumpang saat itu sudah panik dan setelah saksi sampai didepan kapal saksi melihat saksi Moh.RISKI dan saksi ARDILLAH sudah terbaring didepan kapal dalam kondisi luka tusuk dan berdarah.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr. Hamza, Saksi Syahril, dan saksi Moh. Risky terdakwa juga melakukan penusukan terhadap saksi Darmawati yang pada saat itu berada diatas kapal tepatnya di Wc Kapal dengan posisi saksi membelakangi terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan penusukan dengan cara mengarahkan pisau badik kepinggang saksi dan mengenai pada pinggang saksi sebelah kiri dan tangan sebelah kiri bagian siku saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Ardilla yang pada saat itu saksi sedang berada di belakang kapal tepatnya dekat tempat cucian piring dan pada saat itu terdakwa berhadapan dengan saksi dan secara tiba-tiba saksi merasa perut saksi bagian kanan sakit dan saksi menyadari bahwa saksi telah tertusuk sebuah pisau badik yang dilakukan oleh terdakwa melihat hal tersebut saksi berlari dari samping kapal menuju anjungan kapal dan setelah saksi sampai didepan kapal saksi melihat saksi RISKI dan saksi SAHRIL sudah terbaring dilantai depan kapal .
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban, selanjutnya para korban tersebut pergi menuju kearah depan kapal dan saat terdakwa mengikuti dari arah belakang namun belum sempat terdakwa sampai didepan kapal seorang laki-laki a.n Sandrego menghalangi terdakwa dengan menggunakan sebuah bambu yang pada saat itu terdakwa diberitahukan untuk menurunkan pisau badik terdakwa pegang dan akhirnya terdakwa mundur menuju kearah buritan kapal dan kemudian saat terdakwa berada di belakang buritan kapal terdakwa membuang pisau badik tersebut kelaut.



- Bahwa setelah terdakwa membuang badik kelaut, terdakwa juga sempat duduk dibelakang buritan kapal dan kemudian terdakwa sempat juga membuang sarung pisau badik tersebut kedalam tumpukan kapal kemudian setelah itu terdakwa mengganti pakian terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menikam para penumpang yang menjadi korban diatas kapal dan mengganti pakaian terdakwa duduk-duduk dibelakang kapal sambil merokok selanjutnya setelah kejadian tersebut dan pada pukul 20.30 Wita, Juragan Kapal yang pada saat itu dinahkodia oleh saksi Kahar mendengar bahwa terdapat penumpang yang jatuh kelaut selanjutnya kapal Km. Safina sempat mengelilingi daerah sekitar untuk mencari korban jatuh tersebut namun tidak berhasil kemudian kapal KM.SAFINA.02 merapat dipelabuhan Beringin IV kel.selumit Pantai kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum para korban :
 - 1) Visum Et repertum hidup Nomor : 357/.4.4.7-140914/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 05 Oktober 2021 An. Sahril yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan:
 - a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-lakideasa ditemukan luka tusuk diperut kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam, luka ditengah perut dengan kasa putih sepanjang tinggi perut adalah luka operasi dan luka diperut kanan merupakan luka tindakan medis
 - b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 17-09-2021s/d 24-09-2021/
 - 2) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/.4.4.7-104911/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 04 Oktober 2021 An. Muhamad Riski yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
 - a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-lakideasa ditemukan luka tusuk dipunggung kanan dengan arah luka ke bawah dan kemungkinan mengalami lebih dari satu tusukan pada lobang yang sama dimana luka tusuk tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam
 - b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 16-09-2021s/d 22-09-2021.



3) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/4.4.7-140912/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 04 Oktober 2021 An. Darmawati yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :

- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa ditemukan luka tusuk diperut kiri dan luka iris disiku kiri menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.
- b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 16-09-2021s/d 21-09-2021.

4) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/4.4.7-140913/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 04 Oktober 2021 An. Ardilla yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :

- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa ditemukan luka tusuk diperut yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.

Kekerasan tersebut menyebabkan terperiiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 17-09-2021s/d 24-09-2021

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat 1 KUHP.

Subsider

Bahwa Terdakwa ia **TARMAN Bin ATO**, pada hari Kamis tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di perairan Lampu Putih Tanjung Pasir Kel. Mamurungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan (diatas Kapal KM SAFANA 02), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**penganiyaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa yang menumpangi Kapal KM.SAFINA.02 berangkat dari Toli-Toli dengan tujuan Kota tarakan, kemudian pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.30 Wita kapal KM.SAFINA.02 tiba diperaieran lampu putih tanjung pasir kota Tarakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr. Hamza selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Muh. Riski yang pada saat itu duduk dibagian belakang kapal tepatnya berada diatas Drum dibagian buritan kapal dan secara tiba-tiba Terdakwa menusuk bagian pinggang bagian belakang sebelah kanan dengan menggunakan Pisau badik yang terdakwa bawa sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban menerima tusukan tersebut terdakwa langsung lari menuju bagian depan kapal Km. Safina 02.
- Bahwa terdakwa yang pada saat itu juga melihat saksi Sahril sedang berada di belakang buritan kapal sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Muh. RISKI diatas tumpukan kelapa tiba-tiba saksi tidak mengetahui bahwa perut saksi sudah tertusuk oleh senjata tajam melihat hal tersebut, saksi mencoba untuk lari kearah samping kapal menuju anjungan kapal bagian depan dalam kondisi perut saksi berdarah dimana penumpang saat itu sudah panik dan setelah saksi sampai didepan kapal saksi melihat saksi Moh.RISKI dan saksi ARDILLAH sudah terbaring didepan kapal dalam kondisi luka tusuk dan berdarah.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr. Hamza, Saksi Syahril, dan saksi Moh. Risky terdakwa juga melakukan penusukan terhadap saksi Darmawati yang pada saat itu berada diatas kapal tepatnya di Wc Kapal dengan posisi saksi membelakangi terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan penusukan dengan cara mengarahkan pisau badik kepinggang saksi dan mengenai pada pinggang saksi sebelah kiri dan tangan sebelah kiri bagian siku saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Ardilla yang pada saat itu saksi sedang berada di belakang kapal tepatnya dekat tempat cucian piring dan pada saat itu terdakwa berhadapan dengan saksi dan secara tiba-tiba saksi merasa perut saksi bagian kanan sakit dan saksi menyadari bahwa saksi telah tertusuk sebuah pisau badik yang dilakukan oleh terdakwa melihat hal tersebut saksi berlari dari samping kapal menuju anjungan kapal dan setelah saksi sampai didepan kapal saksi melihat saksi RISKI dan saksi SAHRIL sudah terbaring dilantai depan kapal .
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban, selanjutnya para korban tersebut pergi menuju kearah depan kapal dan saat terdakwa mengikuti dari arah belakang namun belum sempat terdakwa sampai didepan kapal seorang laki-laki a.n Sandrego menghalangi terdakwa dengan menggunakan sebuah bambu yang pada saat itu terdakwa

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan untuk menurunkan pisau badik terdakwa pegang dan akhirnya terdakwa mundur menuju kearah buritan kapal dan kemudian saat terdakwa berada di belakang buritan kapal terdakwa membuang pisau badik tersebut kelaut.

- Bahwa setelah terdakwa membuang badik kelaut, terdakwa juga sempat duduk dibelakang buritan kapal dan kemudian terdakwa sempat juga membuang sarung pisau badik tersebut kedalam tumpukan kapal kemudian setelah itu terdakwa mengganti pakian terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menikam para penumpang yang menjadi korban diatas kapal dan mengganti pakaian terdakwa duduk-duduk dibelakang kapal sambil merokok selanjutnya setelah kejadian tersebut dan pada pukul 20.30 Wita, Juragan Kapal yang pada saat itu dinahkodia oleh saksi Kahar mendengar bahwa terdapat penumpang yang jatuh kelaut selanjutnya kapal Km. Safina sempat mengelilingi daerah sekitar untuk mencari korban jatuh tersebut namun tidak berhasil kemudian kapal KM.SAFINA.02 merapat dipelabuhan Beringin IV kel.selumit Pantai kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum para korban :

1) Visum Et repertum hidup Nomor : 357/.4.4.7-140914/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 05 Oktober 2021 An. Sahril yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan:

- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-lakideasa ditemukan luka tusuk diperut kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam, luka ditengah perut dengan kasa putih sepanjang tinggi perut adalah luka operasi dan luka diperut kanan merupakan luka tindakan medis
- b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 17-09-2021s/d 24-09-2021/

2) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/.4.4.7-104911/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 04 Oktober 2021 An. Muhamad Riski yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :

- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-lakideasa ditemukan luka tusuk dipunggung kanan dengan arah luka ke bawah dan kemungkinan mengalami lebih dari satu tusukan pada lobang yang sama dimana luka tusuk tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



- b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 16-09-2021s/d 22-09-2021.
- 3) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/.4.4.7-140912/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 04 Oktober 2021 An. Darmawati yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa ditemukan luka tusuk diperut kiri dan luka iris disiku kiri menunjukan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.
- b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 16-09-2021s/d 21-09-2021.
- 4) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/.4.4.7-140913/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 04 Oktober 2021 An. Ardilla yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa ditemukan luka tusuk diperut yang menunjukan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.
- b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 17-09-2021s/d 24-09-2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.

Dan

Ketiga

Bahwa Terdakwa **TARMAN Bin ATO**, pada hari Kamis tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di perairan Lampu Putih Tanjung Pasir Kel. Mamurungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan (diatas Kapal KM SAFANA 02), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**penganiyaan** " yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa yang menumpang Kapal KM.SAFINA.02 berangkat

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Toli-Toli dengan tujuan Kota Tarakan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.30 Wita kapal KM.SAFINA.02 tiba diperaikan lampu putih tanjung pasir kota Tarakan.

- Bahwa selain terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi M.Risky, saksi Syahrill, saksi ardilla, saksi Darmawati, terdakwa juga melakukan penusukan terhadap saksi Safaruddin yang pada saat itu saksi berada di belakang kapal sedang menggulung tali kapal tiba – tiba terdakwa TARMAN menikam bagian paha saksi sebelah Kiri dan mengeluarkan darah kemudian saksi langsung turun ke bawah kapal selanjutnya saksi masuk kedalam kapal lalu memberitaukan kepada seorang penumpang yang saksi tidak kenal namanya mengatakan bahwa saksi telah ditikam.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban, selanjutnya para korban tersebut pergi menuju kearah depan kapal dan saat terdakwa mengikuti dari arah belakang namun belum sempat terdakwa sampai didepan kapal seorang laki-laki yakni saksi Sandrego menghalangi terdakwa dengan menggunakan sebuah bambu yang pada saat itu terdakwa diberitahukan untuk menurunkan pisau badik terdakwa pegang dan akhirnya terdakwa mundur menuju kearah buritan kapal dan kemudian saat terdakwa berada di belakang buritan kapal terdakwa membuang pisau badik tersebut kelaut.
- Bahwa setelah terdakwa membuang badik kelaut, terdakwa juga sempat duduk dibelakang buritan kapal dan kemudian terdakwa sempat juga membuang sarung pisau badik tersebut kedalam tumpukan kapal kemudian setelah itu terdakwa mengganti pakian terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menikam para penumpang yang menjadi korban diatas kapal dan mengganti pakaian terdakwa duduk-duduk dibelakang kapal sambil merokok selanjutnya setelah kejadian tersebut dan pada pukul 20.30 Wita, Juragan Kapal yang pada saat itu dinahkodai oleh saksi Kahar mendengar bahwa terdapat penumpang yang jatuh kelaut selanjutnya kapal Km. Safina sempat mengelilingi daerah sekitar untuk mencari korban jatuh tersebut namun tidak berhasil kemudian kapal KM.SAFINA.02 merapat dipelabuhan Beringin IV kel.selumit Pantai kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum para korban :
 - 1) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/.4.4.7-140916/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 05 Oktober 2021 An. Safarudin yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa ditemukan luka tusuk dipaha kiri yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.
- b) Kekerasan tersebut sebenarnya dianjurkan rawat inap tetapi diperiksa menolaknya dan memilih control poli besoknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sanrego Als Edo Bin Usman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.00 Wita di Lampu Putih Diperairan Tanjung Pasir diatas kapal (KM.SAFINA.02) kel. Mamburungan kec. tarakan Timur Kota Tarakan
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di KM.SAFINA.02 yaitu sebagai ABK Kapal yaitu bertugas membantu Jurangan kapal dalam berlayar
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita Kapal KM.SAFINA.02 berangkat dari Toli-Toli dengan tujuan Kota tarakan kapal KM.SAFINA.02 di Nakodai oleh saksi KAHAR dimana kapal KM.SFINA.02 membawa muatan yaitu berupa kelapa dan pisang DAN KM.SAFINA .02 juga membawa penumpang sebanyak 30 termasuk dengan anak buah kapal kemudian sekitar jam 12.00 Wita KM.SFINA.02 tiba di Biduk-Biduk Kb.Berau kemudian KM.SAFINA.02 menurunkan penumpang sebanyak 5 orang penumpang setelah itu KM.SAFIN.02 berangkat dengn tujuan Tarakan dengan membawa muatan sisa penumpang sebanyak 25Orang kemudian sekitar jam 19.30 Wita kapal KM.SAFINA.02 memasuki wilayah Tanjung Pasir Tarakan.
 - Bahwa Sekitar jam 20.00 Wita saat itu posisi saksi berada di dedepan haluan kapal sedang bercerita dengan salah seorang penumpang setelah tidak kemudian saksi melihat para penumpang yang berada dibelakang kapal lari kearah depan haluan kapal dan saksi sempat bertanya "kenapa" salah seorang penumpang saksi tidak kenal



menjawab ada orang bawa pisau” dan saksi melihat salah seorang penumpang sat itu sedang memegang sebilah pisau setelah itu saksi mengambil sebilah bambu untuk menghadang terdakwa agar tidak melukai penumpang yang lain setelah saksi mengambil sebilah bambu yang ada dikapal kemudian saksi mengarahkan bambu tersebut kearah terdakwa agar terdakwa mundur dari samping kapal saat itu terdakwa melawan dan juga mau mengancam saksi dengan sebilah pisau yang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa mundur dan saksi menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam dimana saat itu terdakwa masih memegang pisau kemudian terdakwa bergeser kebelakang Buritan kapal setelah masuk beberapa menit kemudian terdakwa membuah sebilah pisaunya kelaut dan setelah itu saksi kembali kedepan haluan kapal mengamankan penumpang yang sebelumnya sudah menjadi korban akibat tikaman oleh seseorang penumpang yang diketahui namanya bernama terdakwa Tarman setelah itu saksi memberitahukan para penumpang yang lain untuk jaga diri apabila terdakwa datang kerah depan haluan kapal untuk kita amankan namun saat itu terdakwa tidak keluar dari dalam kapal dan saksi memberitahukan kepada ABK kapal yang bernama saksi ACO untuk memberitahukan Juragan kapal bahwa ada korban yang kena Tikam diatas kapal setelah itu kapal langsung menuju pelabuhan Bering IV Kel.Selumit Pantai kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menaikkan penumpang yang menjadi korban penikaman

- Bahwa kemudian setelah kapal sandar saksi melakukan epakuasi kepada korban yang kena tikam sebanyak 3 orang yang saksi tidak ketahui namanya dan tidak lama datang petugas Polisi kekapal dan saksi memberitahukan kalau terdakwa masih berada diatas kapal kemudian petugas Polisi langsung naik keatas kapal untuk mencari terdakwa saat itu korban yang 3 (tiga) orang sudah dilarikan kerumah sakit oleh dan setelah terdakwa diamankan saksi mengetahui bahwa ada lagi salah satu penumpang perempuan saksi tidak kenal juga menjadi korban Penikaman dan juga satu KKM Kapal yang bernama SAFARUDIN Als SAFE menjadi sasaran terdakwa penikaman dan saat itu juga saksi meminta minta kepada para penumpang yang lain dan warga yang ada disekitar untuk mengangkat korban dari kapal ke atas jembatan setelah terdakwa diamankan saksi menyandarkan posisi kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didermaga setelah itu saksi datang kepolsek Kawasan pelabuhan untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut.

- Bahwa Saat kejadian penerangan diatas kapal KM.SAFINA.02 lampu dalam keadaan mati karena mesin Jenset kehabisan Bensin Sehingga kapal dalam keadaan gelap.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa yang melakukan penikaman atau penganiayaan terhadap para penumpang dan setelah saksi diperiksa pemeriksa memberitahuka kalau terdakwa bernama terdakwa Tarman saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa melakukan penganiayaan dengn menikam para penumpang diatas kapal .
- Bahwa Yang saksi ketahui menjadi korban penikaman oleh terdakwa yaitu yang saksi ketahui Namanya KKM Kapal bernama SAFARUDIN Als SAFE dan korban lainya saksi tidak ketahui satu persatu namanya dan yang menjadi korban diatas KM.SAFINA.02 yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang saksi ketahui diataranya 1 (satu) orang perempuan 4 (empat) orang laki-laki yang menjadi korban .
- Bahwa Yang saksi ketahui kondisi penumpang yang kena tikam oleh pelaku terdakwa Tarman yaitu para korban mengalami luka tusuk pada bagian perut dan korban lainya juga mengalami luka tusuk dan korban mengeluarkan darah ada salah satu korban yang saksi ketahui pingsan.
- Bawha saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa terdakwa Tarman melakukan penikaman kepda para penumpang diatas kapal.
- Bahwa Untuk luka para penumpang yang menjadi korban penganiayaan yang dilalukan oleh terdakwa yang saksi ketahui yaitu KKM kapal yang bernama SAFARUDIN Als SAFE dan salah satu penumpang yang terkena luka tusuk bagian perut sebelah kiri dan saksi tidak mengetahui korban yang lainya luka dibagian mananya yang saksi ketahui korban sudah berlumuran darah
- Bahwa Yang saksi ketahui saat kejadian terdakwa terdakwa Tarman merlakukan penganiayaan terhadap para korban terdakwa menggunakan sebilah pisau badik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa terdakwa Tarman medapatkan sebilah pisau badik untuk menikam para korban
- Bahwa Yang saksi ketahui yang menjadi korban penikaman terhadap korban yaitu yang saksi ketahui sebanyak 5 (lima) sebelumnya saksi

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh pemeriksa nama masing-masing korban bernama :

SAFARUDIN Als SAPE SAHRIL DARMAWATI RISKIARDILA

- Bahwa Ya saksi mengetahui akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa Tarman yaitu korban mengalami luka tusuk dan korban saat ini dirawat inap di RSUD Tarkan Kota Tarakan.
- Bawha Saat terdakwa melakukan penikaman kepada para korban saksi tidak mengetahui siapa saja yang melihat saksi mengetahui saat terdakwa membawa sebilah pisau badik diatas kapal dan sudah ada penumpang yang menjadi korban saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Megawati Binti Irwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.00 Wita di Lampu Putih Diperairan Tanjung Pasir diatas kapal (KM.SAFINA.02) kel.Mamburungan kec.tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bawha Pada saat itu saksi berada di Belakang Buritan Kapal dekat WC bersama dengan penumang lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita Kapal KM.SAFINA.02 berangkat dari Toli-Toli dengan tujuan Kota tarakan dengan menggunakan kapal barang KM.SAFINA.02 berdua bersama dengan Paman saksi bernama saksi HAMZA dengan tujuan Tarkan. kemudian Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 12.00 Wita KM.SFINA.02 tiba di Biduk-Biduk Kb.Berau kemudian KM.SAFINA.02 menurunkan penumpang sebanyak 5 orang penumpang setelah itu KM.SAFINA.02 berangkat dengan tujuan Tanjung Batu Kab.Berau dn kapal KM.SAMFINA.02 sempat bermalam 1 (satu) Malam kemudian ke esokan harinya pada hari kmis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.30 Wita kapal KM.SAFINA masuk perairan Tarakan dan saat itu saksi melihat OM saksi sdr,HANZA melompat dari atas kapal dan sambil berteriak minta Tolong sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian saksi kaget atas kejadian tersebut kemudian saksi beriak minta tolong sambil berjalan disamping kapal menuju kearah depan kapal Kemudian mendengar teriakan saksi minta Tolong akhirnya mesin kapal saat itu mulai pelan dan kahirnya kapal berputar haluan untuk mencari om.saksi yang terjun dari kapal K.SAFINA.02 pencarian

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Om saksi saksi HAMZA yang loncat dari atas kapal tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali Namun saat itu OM'saksi HAMZA tidak ditemukan dan akhirnya kapal melanjutkan perjalanan menuju salah satu pelabuhan yang berda di Tarakan saksi tidak mengetahui dimana nama pelabuhan tersebut dan setelah itu saksi tidak mengetahui lgi apa yang terjadi saksi sudah tidak sadarkan diri kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2021 08.00 Wita pihak keluarga di beritahukan bahwa ada penemuan mayat dilaut dan jenaznya dibawa rumah sakit Umum Tarakan dan kemudian saksi bersama dengan keluarga datang kerumh sakit Umum Tarakan untuk melihat jenaza yang ditemukan oleh pihak yang berwajib dan setelah sampai di rumah sakit kamar Jenaza saksi bersama dengan Om saksi yang ada diTarakan melihat kondisi Jenaza yang ditemukan tersebut dan setelah dilihat kondisi jenaza saat itu sudah membusuk dan bengkak dan saksi masih mengenali kondisi jenaza saat itu yaitu dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Jenza seorang laki-laki bernama HAMZA
 - b) Menggunakan Baju kaos lengn pendek warna Pink
 - c) Celana levis pajang warna hitam
 - d) Menggunakan jam tangan warn hitam
- Bahwa Saksi berangkat dari pelabuhan Toli-Toli dengan menggunakan KM.SAFINA.02 dengan tujuan Tarakan yaitu saksi bersama dengan Om saksi yang bernama saksi HAMZA.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk banyakny penumpang yang naik diatas kapal KM.SAFINA.02 daro Toli-Toli dengn tujuan Tarakan saksi tidak mengetahui berapa banyaknya penumpang diatas kapal .
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi atas kapal KM.SAFINA.02 saat itu yang saksi ketahui bahwa Om.saksi HAMZA melompat dari kapal dan teriak meminta tolong sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Saksi tidak mengetahui bahwa diatas kapal KM.SAFINA.02 telah terjadi tindak pidana Penganiayaan dn saksi baru mengetahui dari pihak penyidik kalau om HAMZA adalah salah satu korban penganiayaan setelah jenazanya ditemukan diperairan Tarakan.
 - saksi tidak mengetahui terhadap pelaku yang melakukan penikaman diatas kapal KM.SAFINA.02
 - bahwa Saat saksi berangkat dari Toli-Toli dengan tujuun Tarakan saksi tidak ada mendegar keributan apa-apa diatas kapal.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui saat kejadian Om saksi saksi HAMZA melompat dari atas kapal KM.SAFINA.02 saat itu penerangan atau lampu diatas kapal saat itu gelap tidak ada penerangan cahaya say mengetahui klu saksi HANZA om saksi terjatuh saksi melihat baju yang digunakan saat itu baju warna Ping dan saksi yakin kalau yang jatuh itu adalah om terdakwa .
- Bahwa Yang saksi ingat posisi arah saksi HAMZA melompat saat kapal KM.SFINA.02 saat berjalan menuju pelabuhan Tarakan yaitu dari arah samping kiri kapal pada posisi buritan kapal.
- Bahwa Kondisi akibat saksi HAMZA melompat dari atas kapal KM.SAFINA.02 yaitu saksi HAMZA saksi ketahui meninggal dunia dan mayatnya ditemukan pada hari minggu tanggal 18 September 2021 diperairan Tarakan.
- Bahwa Ya terhadap pakaian yang dipergunakan oleh saksi HANZA yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu saksi masih ingat dan benar pakian yang digunakan oleh saksi HAMZA saat melompat dari atas kapal yaitu menggunakan Baju kaos warna Ping.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Muh Riski Bin Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penusukan yang dilakukan terdakwa bermula Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita saksibersama dengan saksi ARDILLAH dan saksi SAHRIL berangkat dengan menumpang Kapal KM.SAFINA.02 tujuan Tarakan namun KM.SAFINA.02 sempat singah di Biduk-Biduk Kb.Berau pada pukul 12.00 Wita di Kb.Berau dan disana kapal menurunkan penumpang sekitar 5 (lima) orang dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Batu dan tiba di tanjung batu sekitar jam 24.00 Wita kemudian kapal sempat bermalam satu malam, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 07.00 Wita kapal berangkat menuju Kota Tarakan sekitar jam 19.30 Wita kapal memasuki perairan lampu putih tanjung Pasir Kota Tarakan kemudian sekitar jam 20.00 Wita pada saat itu saksisedang berada di belakang buritan kapal sedang duduk-duduk bersama dengan saksi ARDILLAH tiba-tiba saksiditkam oleh seseorang yang tidak saksikenal dan saat itu saksikena tikam pada bagian pinggang bagian belakang sebelah kanan kemudian saksilangsung lari

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



sambil memegang luka pinggang yang terkena tikaman dan lari ke arah samping kapal menuju anjungan kapal dan saat saksi sampai di depan anjungan penglihatan saksi sudah gelap dan saksi terburu-buru dibagian depan kapal dan saksi tidak mengetahui apa-apa lagi.

- Terhadap orang yang melakukan penikaman terhadap diri saksi saat diatas kapal KM.SAFINA.02 yaitu saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya saksi ditikam diatas kapal KM.SAFINA.02 oleh seseorang yang saksi tidak kenal tersebut. Sebelumnya saksi tidak kenal dengan seseorang yang telah melakukan penikaman terhadap diri saksi dan sebelumnya tidak ada masalah dengan seseorang laki-laki tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan selain saksi sendiri yang menjadi korban penganiayaan dengan luka tikaman diatas kapal yaitu saudara SAKSIBERNAME : saudara SAHRIL dan ipar saksi saudara ARDILLAH dan masih ada penumpang lainnya yang menjadi korban namun saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa Cara pelaku yang saksi tidak kenal tersebut melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu saksi tidak melihatnya yang saksi ketahui tiba-tiba punggung saksi sudah luka dan mengeluarkan darah dan begitu juga dengan saudara saksi SAHRIL dan ipar saksi ARDILLAH saksi tidak melihatnya.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki tersebut saat melakukan penganiayaan dengan cara menikam diri saksi yaitu luka yang saksi alami yaitu luka tusuk pada bagian pinggang bagian belakang sebelah kanan.=
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh seseorang yang saksi tidak kenal tersebut yaitu dengan menggunakan sebuah pisau badik.
- Bahwa Saat kejadian pelaku yang melakukan penganiayaan diatas kapal KM.SAFINA.02 yang saksi ketahui seorang diri tidak ada orang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yang saksi ketahui bahwa pinggang bagian belakang saksi sudah berdarah.
- Bahwa Posisi saudara SAHRIL dan saudara ARDILLAH sudah berada di depan anjungan kapal bersama dengan saksi dalam kondisi terbaring.



- Bahwa Ya saksilihat saat saksiterbaring lemas didepan anjungan kapal yaitu kakak saksiSAHRIL dan saksi ARDILLAH dalam kondisi terbaring dan berdarah akibat luka tikam.
- Bahwa Terhadap seorang laki-laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksiyang diketahui bernama Terdakwa TARMAN Bin ATO dimana pemeriksa memberitahukan kepada saksi bahwa laki-laki tersebut yang telah melakukan penganiayaan dengan cara menikam dengan menggunakan sebilah pisau badik.
- Bahwa Sebelumnya saksitidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban penganiayaan oleh seseorang laki-laki saat berada diatas kapal KM.SAFINA.02 dan setelah saksidirawat di rumah sakit saksibaru mengetahui ada penumpang lain yang menjadi korban salah satunya seorang perempuan dan ABK kapal namun saksitidak mengetahui namanya.
- Bahwa Selain luka tusuk pada bagian pinggang belakang sebelah kanan untuk luka lain tidak ada
- Bahwa Atas kejadian penganiayaan tersebut akibat yang saksialami yitu luka pada bagian pinggang belakang sebelah kanan dan saksidi rawat dan di operasi di RSUD Tarakan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Sahril Bin Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.00 Wita di Lampu Putih Diperairan Tanjung Pasir diatas kapal (KM.SAFINA.02) kel.Mamburungan kec.Tarakan Timur Kota Tarakan.
- Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita saksibersama dengan saksi RISKI dan saksi ARDILLAH berangkat dengan menumpang Kapal KM.SAFINA.02 tujuan Tarakan namun KM.SAFINA.02 sempat singah di Biduk-Biduk Kb.Berau pada pukul 12.00 Wita di Kb.Berau dan disana kapal menurunkan penumpang sekitar 5 (lima) orang dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Batu dan tiba di tanjung batu sekitar jam 24.00 Wita kemudian kapal sempat bermalam satu malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 07.00 Wita kapal berangkat menuju Kota Tarakan sekitar jam 19.30 Wita kapal memasuki perairan lampu putih tanjung Pasir Kota Tarakan kemudian sekitar jam 20.00 Wita pada saat itu saksi sedang berada di belakang buritan kapal sedang duduk-duduk bersama dengan saksi RISKI diatas tumpukan kelapa tiba-tiba saksi tidak mengetahui kalau perut saksi sudah kena tikam dan saat saksi berdiri dan memegang perut saksi yang saksi rasakan nyeri dan setelah saksi pegang ternyata perut saksi sudah berdarah kemudian saksi mencoba untuk lari ke arah samping kapal menuju anjungan kapal bagian depan dalam kondisi perut saksi berdarah dimana penumpang saat itu sudah panik dan setelah saksi sampai di depan kapal saksi melihat saksi RISKI dan saksi ARDILLAH sudah terbaring di depan kapal dalam kondisi luka tusuk dan berdarah setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena penglihatan saksi sudah tidak melihat apa-apa lagi.
- Bahwa Terhadap orang yang melakukan penikaman terhadap diri saksi saat diatas kapal KM.SAFINA.02 yaitu saksi tidak mengenalinya .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya saksi ditikam diatas kapal KM.SAFINA.02 oleh seseorang yang saksi tidak kenal tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya seorang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut melakukan penganiayaan dengan cara menikam diri saksi dan saksi sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan seseorang laki-laki tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan selain saksi sendiri yang menjadi korban penganiayaan dengan luka tikaman diatas kapal yaitu saudara saksi bernama :saudara RISKI dan saudara ARDILLAH dan masih ada penumpang lainya yang menjadi korban namun saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa Cara pelaku yang saksi tidak kenal tersebut melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu saksi tidak melihatnya yang saksi ketahu tiba-tiba perut saksi sudah luka dan mengeluarkan darah dan terhadap saksi RISKI dan saksi ADILLAH saksi tidak melihatnya.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki tersebut saat melakukan penganiayaan dengan cara menikam diri saksi yaitu luka yang saksi alami yaitu luka tusuk pada bagian perut terdakwa .

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh seserong yang saksi tidak kenal tersebut yaitu dengan menggunakan sebilah pisau badik.
- Bahwa Saat kejadian pelaku yang melakukan penganiayaan diatas kapal KM.SAFINA.02 dengan cara menikam diketahui pelaku seorang diri tidak ada orang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yang saksi ketahui pelaku menikam dengan membabi buta dan saksi ketahui perut saksi sudah kena tikam.
- Bahwa Posisi saudara RISKI dan saksi ARDILLAH saat saksi kena tikam sebelumnya saksi tidak mengetahui dan setelah saksi lari kedepan anjungan kapal dalam keadaan perut saksi sudah berdarah saksi melihat saksi RISKI dan saksi ARDILLAH sudah terbaring didepan anjungan kapal.
- Bahwa Yang saksi lihat saat kedepan anjungan kapal saksi melihat saksi RISKI dan saksi ARDILLAH sudah terbaring lemas dan mengalami luka.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban penganiayaan oleh seseorang laki-laki saat berada diatas kapal KM.SAFINA.02 dan setelah saksi dirawat di rumah sakit saksi baru mengetahui ada penumpang lain yang menjadi korban salah satunya seorang perempuan dan ABK kapal namun saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa Selain luka tusuk pada bagian perut untuk luka lain tidak ada.
- Bahwa Atas kejadian penganiayaan tersebut akibat yang saksi alami yaitu luka pada bagian pinggang belakang sebelah kanan dan saksi dirawat dan di operasi di RSUD Tarakan.
- Bahwa Penerangan diatas kapal KM.SAFINA.02 pada saat kejadian yaitu situasi gelap dan lampu diatas kapal dalam keadaan mati.
- Bahwa Terhadap penumpang yang loncat dari atas kapal akibat penikaman yang dilakukan oleh pelaku saksi tidak mengetahui dan melihat kalau ada penumpang yang loncat dan saksi mendengar informasi kalau penumpang yang loncat tersebut meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terhadap penumpang yang loncat dari atas kapal akibat penikaman yang dilakukan oleh pelaku saksi tidak mengetahui dan

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kalau ada penumpang yang loncat dan saksi mendengar informasi kalau penumpang yang loncat tersebut meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penikaman yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 di atas kapal KM.SAFINA.02 sekitar Jam 20.00 Wita.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita Kapal KM.SAFINA.02 terdakwa berangkat dari Toli-Toli dengan tujuan Kota tarakan dengan menggunakan kapal KM.SAFINA.02 kemudian sekitar jam 12.00 Wita KM.SAFINA.02 tiba di Biduk-Biduk Kb.Berau kemudian KM.SAFINA.02 menurunkan penumpang sebanyak 5 orang penumpang setelah itu KM.SAFINA.02 berangkat dari biduk-biduk menuju tanjung batu tiba di tanjung Batu pukul 24.00 Wita kemudian kapal bermalam lagi di tanjung batu kemudian kapal berangkat dari tanjung Batu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 07.00 Wita kemudian kapal KM.SAFINA.02 tiba diperairan lampu putih tanjung pasir Tarakan, kemudian kapal KM.SAFINA.02 saat memasuki perairan tanjung pasir Tarakan kemudian saat terdakwa berada diatas kapal saat itu salah satu penumpang yang terdakwa tidak kenal menawarkan terdakwa untuk minum minuman cap tikus dari tawaran tersebut terdakwa menolak untuk minum saat itu terdakwa pergi untuk buang air kecil menuju kesamping kapal bagian kiri kapal kemudian saat terdakwa masuk kedalam ruangan kapal terdakwa melihat sebagian orang menghalangi pintu masuk dan berkumpul mengelilingi terdakwa dan terdakwa merasa di olok-olok dan dikatakan mau di ikat oleh salah seorang penumpang yang terdakwa tidak kenal dan menakutkan terdakwa dimana situasi diatas kapal saat itu dalam keadaan gelap mati lampu dan terdakwa langsung mempunyai pikiran untuk mengambil sebilah pisau badik yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas pakaian milik terdakwa untuk menikam penumpang yang mengolok dan akan mengikat terdakwa setelah terdakwa mengambil pisau dari dalam tas terdakwa langsung mencabut sebilah pisau badik terdakwa dari sarungnya kemudian terdakwa menikam laki-laki yang ada didepan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



terdakwa kemudian laki-laki yang terdakwa tikam tersebut meloncat kelaut dari kapal setelah itu terdakwa lari kerah belakang kapal bagian dapur dan terdakwa menikam seorang laki-laki yang sedang berdiri dibelakang buritan kapal kemudian setelah itu terdakwa menikam laki-laki yang berdiri diberlakang kapal dan terdakwa menikam bagian paha sebelah kanan setelah menikam terdakwa menuju kesamping lambung kiri kapal dan terdakwa mengayunkan pisau badik terdakwa kearah penumpang yang berada disamping lambung kiri kapal dan terdakwa langsung menikam 3 (tiga) orang secara bergantian terdakwa penikaman orang diatas kapal dimana saat itu penumpang yang terdakwa tikam berlarian menuju kearah depan kapal dan saat terdakwa mengikuti dari arah belakang namun belum sempat terdakwa sampai didepan kapal seorang laki-laki menghalangi terdakwa dengan menggunakan sebuah bambu saat itu terdakwa diberitahukan untuk menurunkan pisau badik terdakwa dan akhirnya terdakwa mundur menuju kearah buritan kapal dan kemudian saat terdakwa berada di belakang buritan kapal terdakwa membuang pisau badik terdakwa kelaut. setelah terdakwa membuang badik kelaut terdakwa sempat duduk dibelakang buritan kapal dan kemudian terdakwa sempat juga membuang sarung pisau badikterdakwa tersebut kedalam tumpukan kapal kemudian setelah itu terdakwa mengganti pakian terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan menikam para penumpang yang menjadi korban diatas kapal kemudin setelah terdakwa mengganti pakaian terdakwa duduk-duk dibelakang kapal sambil merokok dan tidak lama kapal KM.SAFINA.02 merapat dipelabuhan Beringin IV kel.selumit Pantai kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan

- Bahwa Setelah kapal KM.SAFINA.02 merapat dipabuhan terdakwa berusaha untuk naik keatas jembatan karen petugas kepolisian sudah datang dipelabuhan dimana kapal KM.SAFINA.02 merapat dipelabuhan dan terdakwa berusaha untuk naik keatas jembatan untuk menghindari petugas dan kemudian akhirnya terdakwa ketahuan oleh petugas kemudian terdakwa diamankan dan kemudian terdakwa dibawa kepolsek kawasan pelabuhan.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang telah terdakwa tikam saat kejadian tersebut yang terdakwa ketahui penumpang yang terdakwa tikam tiatas kapal tersebut sebanyak 6



(enam) orang dan salah satunya yang menjadi korban adalah seorang perempuan.

- Bahwa Sebab terdakwa menikam para penumpang diatas kapal yaitu berawal salah seorang penumpang bersama dengan penumpang lainnya menawarkan terdakwa minum dan mengolok terdakwa dan penumpang yang menawarkan terdakwa minum akan mengikat terdakwa dan penumpang yang menawarin terdakwa minum tersinggung karena terdakwa tidak mau minum bersama mereka sehingg terdakwa mempunyai pikiran dari pada terdakwa mati duluan lebih baik terdakwa menikam mereka duluan.
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan atau penikaman dengan menggunakan sebilah pisau badik yaitu sebelumnya pisau badik terdakwa ambil didalam tas ransel milik terdakwa kemudian terdakwa mencabut dari dalam sarungnya kemudian terdakwa memegang gagangnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa ayunkan kearah penumpang yang bagi terdakwa mengancam jiwa terdakwa saat diatas kapal.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah pisau badik yang terdakwa gunakan untuk melakukan penikaman tersebut sebelumnya sudah terdakwa buat dari kampung terdakwa di Toli-Toli dan setiap terdakwa melakukan perjalanan selalu pisau badik tersebut terdakwa bawa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menyimpan sebilah pisau badik yaitu untuk jaga diri terdakwa apabila seseorang berbuat jelek kepada terdakwa yang nantinya dengan terdakwa membawa pisau badik terdakwa gunakan sewaktu-waktu untuk membela diri terdakwa .
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau badik yaitu terdakwa menikam korban sebanyak 6 (enam) orang yaitu sebanyak 1 (satu) kali kali setiap korban.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penikaman kepada para korban diatas kapal yaitu untuk memberikan pelajaran dengan mereka karena terdakwa kesal dan mereka mengelilingi terdakwa saat didalam kapal karena terdakwa tidak mau minum terhadap minuman yang ditawarkan kepada terdakwa sehingga terdakwa menikamnya.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan penikaman atau penganiayaan kepada para penumpang



diasas kapal perbuatan tersebut seponatan terdakwa lakukan karena posisi terdakwa dalam keadaan terdesak dan terdakwa ketakutan karen terdakwa dikelilingi oleh beberapa penumpang yang yang sebelumnya sempat menawarkan terdakwa minuman keras kepada diri terdakwa .

- Bahwa Terhadap korban penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada korban penumpang diatas kapal yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa masing-masing korban yaitu terdakwa masih ingat dan benar korban sebanyak 6 (enam) orang yang 1 (satu) orang meloncat dari kapal yang terdakwa tidak ketahui nama korbnya yang loncat dari atas kapal yaitu :Darmawati, Muh. Riski, Sahril, Safarudil dan Ardilla
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa untuk sebilah pisau badik milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penikaman terhdap 5 (lima) korban yaitu pisau terbuat dari besi panjang sekitar 20 cm gagangnya terbuat dari kayu, warna gagang pisau badik yaitu warna kuning, sarungnya terbuat dari kayu warna kuning .
- Bahwa Sebelum terdakwa melakukan penikaman kepada korban 1 (satu) buah pisau badik tersebut sebelumnya terdakwa simpan didalam tas pingang kecil yang terdakwa masukan didalam tas gendong warna coklat milik terdakwa .
- Bahwa Terhadap sebuah tas pingang berukuran kecil warna biru yang diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa dimana tas tersebut tempat terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah badik milik terdakwa dan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat benar tas tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk menyimpan pisau badik terdakwa .
- Bahwa terhadap korban yang terdakwa tikam dengan sebilah badik saat berada diatas kapal yaitu untuk korban seorang perempuan terdakwa tikam mengenai pada bagian Pingang belakang sebelah kiri, dan seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya terdakwa tikam bagian perut sebelah kiri, dan seorang laki-laki lagi mengenai pada bagian paha sebelah kiri, dan seorang laki-laki lagi mengenai pada bagian perut sebelah kanan dan satu orang laki-laki lagi yang terdakwa tidak kenal namanya luka tusuk pada bagian pingng belakang sebelah kanan.



- Bahwa Untuk kondisi korbann sebanyak 5 (lima) orang yang terdakwa tikam tersebut terdakwa sudah tidak mengetahui lagi kondisi korban lagi kedaanya bagaimana karena situs diatas kapal saat itu dalam keadaan gelap.
- Bahwa Untuk kondisi Penerangan diatas kapal saat terdakwa melakukan penikaman kepada korbann yaitu lampu dalam keadaan mati dan gelap gulita.
- Bahwa pakaian yang terdakwa kenakan saat terdakwa melakukan penikaman kepada para korban diatas kapal yaitu berupa 1 (satu) buah baju kaos bermotif dan 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam benar pakaian tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunkan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara termuat bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Visum Et repertum Mayat Nomor : 378/4.4.7-140910/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 06 Oktober 2021 An. Hamza yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
 - a) Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazh 167 cm kulit sawo matang
 - b) Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dikepala kiri yang menunjukkan persentuhan dengan benda tumpul/kekerasan tumpul ditemukan keluar nasi dari mulut yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum kejadian diperiksa habis makan nasi. Ditemukan 1 luka tusukan di perut dan 2 luka iris diperut yang semuanya menunjukkan adanya adanya persentuhan dengan benda tajam / kekerasan tajam . ditemukan semua ujung jari kebiruan dan kulit mengerut , menunjukkan korban meninggal kemungkinan akibat tenggelam.
- 2) Visum Et repertum hidup Nomor : 357/4.4.7-140914/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 05 Oktober 2021 An. Sahril yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan:
 - a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-lakideasa ditemukan luka tusuk diperut kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam, luka ditengah perut dengan kasa putih sepanjang tinggi perut adalah luka operasi dan luka diperut kanan merupakan luka tindakan medis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 17-09-2021s/d 24-09-2021/
- 3) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/.4.4.7-104911/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 04 Oktober 2021 An. Muhamad Riski yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-lakideasa ditemukan luka tusuk dipunggung kanan dengan arah luka ke bawah dan kemungkinan mengalami lebih dari satu tusukan pada lobang yang sama dimana luka tusuk tersebut menunjukan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam
- b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 16-09-2021s/d 22-09-2021.
- 4) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/.4.4.7-140912/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 04 Oktober 2021 An. Darmawati yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa ditemukan luka tusuk diperut kiri dan luka iris disiku kiri menunjukan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.
- b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 16-09-2021s/d 21-09-2021.
- 5) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/.4.4.7-140916/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 05 Oktober 2021 An. Safarudin yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa ditemukan luka tusuk dipaha kiri yang menunjukan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.
- b) Kekerasan tersebut sebenarnya dianjurkan rawat inap tetapi terperiiksa menolaknya dan memilih control poli besoknya.
- 6) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/.4.4.7-140913/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 04 Oktober 2021 An. Ardilla yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa ditemukan luka tusuk diperut yang menunjukan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 17-09-2021s/d 24-09-2021

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Batang bambu kurang lebih panjang 4 meter,
- 1 UNIT KAPAL KM. SAFINA,
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bermotif,
- 1 (satu) Lembar Celana Levis Warna Abu-Ab,
- 1 (satu) Buah Tas Tas Ransel Warna Coklat,
- 1 (satu) Lembar Celana Trening Warna Hitam,
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah,
- 1 (satu) Lembar Jaket Warna Merah,
- 1 (satu) Lembar Jaket Warna Abu –Abu,
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih,
- 1 lembar baju kaos lengan pendek warna pink,
- 1 lembar celana levis warna hitam,
- 1 lembar celana dalam warna abu-abu,
- 1 buah tas selempang warna biru tua les merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa yang menumpangi Kapal KM.SAFINA.02 berangkat dari Toli-Toli dengan tujuan Kota tarakan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.30 Wita kapal KM.SAFINA.02 tiba diperaieran lampu putih tanjung pasir kota Tarakan.
- Bahwa ketika kapal KM.SAFINA.02 berada diperaieran lampu putih tanjung pasir kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Posisi terdakwa yang pada saat itu berada diatas Kapal KM.SAFINA.02 yang dinahkodai Oleh saksi KAHAR Als MASNUR, terdakwa yang mendengar ada salah satu penumpang yang menawari terdakwa Minuman Keras/alcohol cap tikus mendengar hal tersebut terdakwa menolaknya dan pergi ke bagian samping kapal bagian kiri Kapal KM. SAFINA 02 untuk buang air kecil yang berada di belakang Kapal tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa berada dibagian belakang Kapal KM. SAFINA 02 yang pada saat itu kondisi gelap, terdakwa melihat saksi darmawati yang

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bagian belakang buritan kapal tepatnya ditumpukan kelapa, saksi Muh. Riski, Saksi Sahril dan saksi Ardillah yang sedang duduk-duduk dan berdiri dibagian kiri belakang buritan kapal, saksi Safarudin yang juga pada saat itu sedang berada dibagian paling belakang kapal sedang menggulung tali, dan Sdr. Hamza yang pada saat itu berada di bagian samping kiri bagian belakang kapal, selanjutnya terdakwa yang merasa pada saat itu dikelilingi oleh orang-orang yang terdakwa rasa akan membahayakan terdakwa, kemudian terdakwa bergegas pergi masuk ke bagian dalam ruangan kapal untuk mengambil sebuah Pisau badik yang terdakwa simpan didalam Tas milik terdakwa lalu terdakwa mencabut pisau badik tersebut dari sarungnya dan selajutnya terdakwa menuju kebagian belakang kapal Km Safina 02 dan langsung mengayunkan sebilah pisau badik tersebut kearah perut Sdr. Hamza yang pada saat itu duduk di bagian pinggir belakang kapal dan berhadapan langsung dengan terdakwa.

- Bahwa ketika terdakwa yang pada saat itu berhadapan dengan sdr. Hamza, terdakwa secara tiba-tiba langsung menusuk bagian perut sdr. Hamza sebanyak 3 kali yakni bagian kiri perut, bagian perut dekat pusar dan yang terakhir dibagian kanan perut sdr. Hamza. Bahwa akibat penusukan yang dilakuka terdakwa kepada sdr. Hamza, sdr. Hamza langsung jatuh ke dalam Laut dan ditemukan 3 hari setelah kejadian penusukan dalam keadaan meninggal.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr. Hamza selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Muh. Riski yang pada saat itu duduk dibagian belakang kapal tepatnya berada diatas Drum dibagian buritan kapal dan secara tiba-tiba Terdakwa menusuk bagian pinggang bagian belakang sebelah kanan dengan menggunakan Pisau badik yang terdakwa bawa sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah terdakwa menerima tusukan tersebut terdakwa langsung lari menuju bagian depan kapal Km. Safina 02.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Muh. Rizki terdakwa juga melakukan penusukan terhadap saksi Darmawati yang pada saat itu berada diatas kapal tepatnya di Wc Kapal dengan posisi saksi membelakangi terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan penusukan dengan cara mengarahkan pisau badik kepinggang saksi dan mengenai pada pinggang saksi sebelah kiri dan tangan sebelah kiri bagian siku saksi.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga melakukan penusukan terhadap saksi Safaruddin yang pada saat itu saksi berada di belakang kapal sedang menggulung tali kapal tiba – tiba terdakwa TARMAN menikam bagian paha saksi sebelah Kiri dan mengeluarkan darah kemudian saksi langsung turun ke bawah kapal selanjutnya saksi masuk kedalam kapal lalu memberitaukan kepada seorang penumpang yang saksi tidak kenal namanya mengatakan bahwa saksi kena tikam----
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Safaruddin, terdakwa yang pada saat itu juga melihat saksi Sahril sedang berada di belakang buritan kapal sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Muh. RISKI diatas tumpukan kelapa tiba-tiba saksi tidak mengetahui bahwa perut saksi sudah tertusuk oleh senjata tajam melihat hal tersebut, saksi mencoba untuk lari kearah samping kapal menuju anjungan kapal bagian depan dalam kondisi perut saksi berdarah dimana penumpang saat itu sudah panik dan setelah saksi sampai didepan kapal saksi melihat saksi Moh.RISKI dan saksi ARDILLAH sudah terbaring didepan kapal dalam kondisi luka tusuk dan berdarah.
- Bahwa setelah terdakwa menusuk saksi Sahril, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Ardilla yang pada saat itu saksi sedang berada di belakang kapal tepatnya dekat tempat cucian piring dan pada saat itu terdakwa berhadapan dengan saksi dan secara tiba-tiba saksi merasa perut saksi bagian kanan sakit dan saksi menyadari bahwa saksi telah tertusuk sebuah pisau badik yang dilakukan oleh terdakwa melihat hal tersebut saksi berlari dari samping kapal menuju anjungan kapal dan setelah saya sampai didepan kapal saya melihat saksi RISKI dan saksi SAHRIL sudah terbaring dilantai depan kapal .
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban, selanjutnya para korban tersebut pergi menuju kearah depan kapal dan saat terdakwa mengikuti dari arah belakang namun belum sempat terdakwa sampai didepan kapal seorang laki-laki a.n Sandrego menghalangi terdakwa dengan menggunakan sebuah bambu yang pada saat itu terdakwa diberitahukan untuk menurunkan pisau badik terdakwa pegang dan akhirnya terdakwa mundur menuju kearah buritan kapal dan kemudian saat terdakwa berada di belakang buritan kapal terdakwa membuang pisau badik tersebut kelaut.
- Bahwa setelah terdakwa membuang badik kelaut, terdakwa juga sempat duduk dibelakang buritan kapal dan kemudian terdakwa sempat juga

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang sarung pisau badik tersebut kedalam tumpukan kapal kemudian setelah itu terdakwa mengganti pakian terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menikam para penumpang yang menjadi korban diatas kapal dan mengganti pakaian terdakwa duduk-duduk dibelakang kapal sambil merokok selanjutnya setelah kejadian tersebut dan pada pukul 20.30 Wita, Juragan Kapal yang pada saat itu dinahkodia oleh saksi Kahar mendengar bahwa terdapat penumpang yang jatuh kelaut selanjutnya kapal Km. Safina sempat mengelilingi daerah sekitar untuk mencari korban jatuh tersebut namun tidak berhasil kemudian kapal KM.SAFINA.02 merapat dipelabuhan Beringin IV kel.selumit Pantai kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang atau barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai terdakwa dan subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam hal ini dihadapkan didepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **TARMAN Bin ATO.** yang identitasnya telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan dari para saksi yang membenarkan kalau terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut umum, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak



pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” (Opzettelijk) didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, hal ini mengandung makna perbuatan seseorang menghilangkan nyawa orang lain diliputi oleh Opzet atau kesengajaan atau dengan kata lain kematian dari seseorang adalah benar-benar dinginkan oleh terdakwa tindak pidana

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menmenjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud derngan menghilangkan nyawa orang lain. Namun secara pasti dan bersifat umum diketahui menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang menghilangkan nyawa (kematian) seseorang

Menimbang, bahwa unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau terdakwa mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (doogslag in casu) tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tida dengan unsur sengaja, Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi terdakwa atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini diisaksikan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.



Menimbang, bahwa Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pembuat atau terdakwa tersebut licik ingin menghindari dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan terdakwa atau Terdakwa didepan pemeriksaan penyidik atau didepan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya. Unsur ini apabila terdakwa atau Terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut, sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa menghilangkan jiwa orang lain yaitu: Unsur ini diisaksi ratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si terdakwa kemudian dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi UndangUndang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain, bahwa Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar tindak pidana penganiayaan berat dengan pembunuhan pidana tersebut terletak pada unsur “*dengan sengaja*” atau *opzet*, atau sesuatu yang sebenarnya diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa “*willens en wetens*” atau niat jahat terdakwa (*mens rea*), *apakah ingin membunuh, atau menganiaya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018 disebutkan pada intinya Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila terdakwa menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa yang menumpangi Kapal KM.SAFINA.02 berangkat dari Toli-Toli dengan tujuan Kota tarakan, kemudian pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.30 Wita kapal KM.SAFINA.02 tiba diperaieran lampu putih tanjung pasir kota Tarakan.
- Bahwa ketika kapal KM.SAFINA.02 berada diperaieran lampu putih tanjung pasir kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Posisi terdakwa yang pada saat itu berada diatas Kapal KM.SAFINA.02 yang dinahkodai Oleh saksi KAHAR Als MASNUR, terdakwa yang mendengar ada salah satu penumpang yang menawari terdakwa Minuman Keras/alcohol cap tikus mendengar hal tersebut terdakwa menolaknya dan pergi ke bagian samping kapal bagian kiri Kapal KM. SAFINA 02 untuk buang air kecil yang berada di belakang Kapal tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa berada dibagian belakang Kapal KM. SAFINA 02 yang pada saat itu kondisi gelap, terdakwa melihat saksi darmawati yang berada di bagian belakang buritan kapal tepatnya ditumpukan kelapa, saksi Muh. Riski, Saksi Sahril dan saksi Ardillah yang sedang duduk-duduk dan berdiri dibagian kiri belakang buritan kapal, saksi Safarudin yang juga pada saat itu sedang berada dibagian paling belakang kapal sedang menggulung tali, dan Sdr. Hamza yang pada saat itu berada di bagian samping kiri bagian belakang kapal, selanjutnya terdakwa yang merasa pada saat itu dikelilingi oleh orang-orang yang terdakwa rasa akan membahayakan terdakwa, kemudian terdakwa bergegas pergi masuk ke bagian dalam ruangan kapal untuk mengambil sebuah Pisau badik yang terdakwa simpan didalam Tas milik terdakwa lalu terdakwa mencabut pisau badik tersebut dari sarungnya dan selajutnya terdakwa menuju kebagian belakang kapal Km Safina 02 dan langsung mengayunkan sebilah pisau badik tersebut kearah perut Sdr. Hamza yang pada saat itu duduk di bagian pinggir belakang kapal dan berhadapan langsung dengan terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa yang pada saat itu berhadapan dengan sdr. Hamza, terdakwa secara tiba-tiba langsung menusuk bagian perut sdr. Hamza sebanyak 3 kali yakni bagian kiri perut, bagian perut dekat pusar dan yang

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



terakhir dibagian kanan perut sdr. Hamza. Bahwa akibat penusukan yang dilakuka terdakwa kepada sdr. Hamza, sdr. Hamza langsung jatuh ke dalam Laut dan ditemukan 3 hari setelah kejadian penusukan dalam keadaan meninggal.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban, selanjutnya para korban tersebut pergi menuju kearah depan kapal dan saat terdakwa mengikuti dari arah belakang namun belum sempat terdakwa sampai didepan kapal seorang laki-laki a.n Sandrego menghalangi terdakwa dengan menggunakan sebuah bambu yang pada saat itu terdakwa diberitahukan untuk menurunkan pisau badik terdakwa pegang dan akhirnya terdakwa mundur menuju kearah buritan kapal dan kemudian saat terdakwa berada di belakang buritan kapal terdakwa membuang pisau badik tersebut kelaut.-
- Bahwa setelah terdakwa membuang badik kelaut, terdakwa juga sempat duduk dibelakang buritan kapal dan kemudian terdakwa sempat juga membuang sarung pisau badik tersebut kedalam tumpukan kapal kemudian setelah itu terdakwa mengganti pakian terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menikam para penumpang yang menjadi korban diatas kapal dan mengganti pakaian terdakwa duduk-duduk dibelakang kapal sambil merokok selanjutnya setelah kejadian tersebut dan pada pukul 20.30 Wita, Juragan Kapal yang pada saat itu dinahkodia oleh saksi Kahar mendengar bahwa terdapat penumpang yang jatuh kelaut selanjutnya kapal Km. Safina sempat mengelilingi daerah sekitar untuk mencari korban jatuh tersebut namun tidak berhasil kemudian kapal KM.SAFINA.02 merapat dipelabuhan Beringin IV kel.selumit Pantai kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum para korban :
 - 1) Visum Et repertum Mayat Nomor : 378/4.4.7-140910/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 06 Oktober 2021 An. Hamza yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
 - a) Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazh 167 cm kulit sawo matang
 - b) Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dikepala kiri yang menunjukkan persentuhan dengan benda tumpul/kekerasan tumpul ditemukan kelauar nasi dari mulut yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum kejadian terperiiksa habis makan nasi. Ditemukan 1 luka tusukan di perut dan 2 luka iris diperut yang semuanya menunjukkan adanya adanya persentuhan dengan benda tajam /



kekerasan tajam . ditemukan semua ujung jari kebiruan dan kulit mengerut , menunjukan korban meninggal kemungkinan akibat tenggelam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang atau barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai terdakwa dan subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam hal ini dihadapkan didepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **TARMAN Bin ATO.** yang identitasnya telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan dari para saksi yang membenarkan kalau terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut umum, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melukai berat orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa yang menumpangi Kapal KM.SAFINA.02 berangkat dari Toli-Toli dengan tujuan Kota tarakan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.30 Wita kapal KM.SAFINA.02 tiba diperaian lampu putih tanjung pasir kota Tarakan.
- Bahwa selain terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr. Hamza selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Muh. Riski yang pada saat itu duduk dibagian belakang kapal tepatnya berada diatas Drum dibagian buritan kapal dan secara tiba-tiba Terdakwa menusuk bagian pinggang bagian belakang sebelah kanan dengan menggunakan Pisau badik yang terdakwa bawa sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban menerima tusukan tersebut terdakwa langsung lari menuju bagian depan kapal Km. Safina 02.
- Bahwa terdakwa yang pada saat itu juga melihat saksi Sahril sedang berada di belakang buritan kapal sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Muh. RISKI diatas tumpukan kelapa tiba-tiba saksi tidak mengetahui bahwa perut saksi sudah tertusuk oleh senjata tajam melihat hal tersebut, saksi mencoba untuk lari kearah samping kapal menuju anjungan kapal bagian depan dalam kondisi perut saksi berdarah dimana penumpang saat itu sudah panik dan setelah saksi sampai didepan kapal saksi melihat saksi Moh.RISKI dan saksi ARDILLAH sudah terbaring didepan kapal dalam kondisi luka tusuk dan berdarah.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr. Hamza, Saksi Syahril, dan saksi Moh. Risky terdakwa juga melakukan penusukan terhadap saksi Darmawati yang pada saat itu berada diatas kapal tepatnya di Wc Kapal dengan posisi saksi membelakangi terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan penusukan dengan cara mengarahkan pisau badik kepinggang saksi dan mengenai pada pinggang saksi sebelah kiri dan tangan sebelah kiri bagian siku saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Ardilla yang pada saat itu saksi sedang berada di belakang kapal tepatnya dekat tempat cucian piring dan pada saat itu terdakwa berhadapan dengan saksi dan secara

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



tiba-tiba saksi merasa perut saksi bagian kanan sakit dan saksi menyadari bahwa saksi telah tertusuk sebuah pisau badik yang dilakukan oleh terdakwa melihat hal tersebut saksi berlari dari samping kapal menuju anjungan kapal dan setelah saksi sampai didepan kapal saksi melihat saksi RISKI dan saksi SAHRIL sudah terbaring dilantai depan kapal .

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban, selanjutnya para korban tersebut pergi menuju kearah depan kapal dan saat terdakwa mengikuti dari arah belakang namun belum sempat terdakwa sampai didepan kapal seorang laki-laki a.n Sandrego menghalangi terdakwa dengan menggunakan sebuah bambu yang pada saat itu terdakwa diberitahukan untuk menurunkan pisau badik terdakwa pegang dan akhirnya terdakwa mundur menuju kearah buritan kapal dan kemudian saat terdakwa berada di belakang buritan kapal terdakwa membuang pisau badik tersebut kelaut.
- Bahwa setelah terdakwa membuang badik kelaut, terdakwa juga sempat duduk dibelakang buritan kapal dan kemudian terdakwa sempat juga membuang sarung pisau badik tersebut kedalam tumpukan kapal kemudian setelah itu terdakwa mengganti pakian terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menikam para penumpang yang menjadi korban diatas kapal dan mengganti pakaian terdakwa duduk-duduk dibelakang kapal sambil merokok selanjutnya setelah kejadian tersebut dan pada pukul 20.30 Wita, Juragan Kapal yang pada saat itu dinahkodia oleh saksi Kahar mendengar bahwa terdapat penumpang yang jatuh kelaut selanjutnya kapal Km. Safina sempat mengelilingi daerah sekitar untuk mencari korban jatuh tersebut namun tidak berhasil kemudian kapal KM.SAFINA.02 merapat dipelabuhan Beringin IV kel.selumit Pantai kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum para korban :
 - 1) Visum Et repertum hidup Nomor : 357/4.4.7-140914/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 05 Oktober 2021 An. Sahril yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan:
 - a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-lakideasa ditemukan luka tusuk diperut kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam, luka ditengah perut dengan kasa putih sepanjang tinggi perut adalah luka operasi dan luka diperut kanan merupakan luka tindakan medis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 17-09-2021s/d 24-09-2021/
- 2) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/.4.4.7-104911/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 04 Oktober 2021 An. Muhamad Riski yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-lakideasa ditemukan luka tusuk dipunggung kanan dengan arah luka ke bawah dan kemungkinan mengalami lebih dari satu tusukan pada lobang yang sama dimana luka tusuk tersebut menunjukan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam ;
- b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 16-09-2021s/d 22-09-2021.
- 3) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/.4.4.7-140912/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 04 Oktober 2021 An. Darmawati yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa ditemukan luka tusuk diperut kiri dan luka iris disiku kiri menunjukan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.
- b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 16-09-2021s/d 21-09-2021.
- 4) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/.4.4.7-140913/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 04 Oktober 2021 An. Ardilla yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :
- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa ditemukan luka tusuk diperut yang menunjukan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.
- b) Kekerasan tersebut menyebabkan terperiiksa di rawat di Rumah saksi umum daerah tarakan provinsi Klatara sejak 17-09-2021s/d 24-09-2021

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang atau barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai terdakwa dan subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam hal ini dihadapkan didepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **TARMAN Bin ATO.** yang identitasnya telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan dari para saksi yang membenarkan kalau terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut umum, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melukai berat orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa yang menumpangi Kapal KM.SAFINA.02 berangkat dari Toli-Toli dengan tujuan Kota tarakan, kemudian pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.30 Wita kapal KM.SAFINA.02 tiba diperaieran lampu putih tanjung pasir kota Tarakan.
- Bahwa selain terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi M.Risky, saksi Syahrill, saksi ardilla, saksi Darmawati, terdakwa juga melakukan penusukan terhadap saksi Safaruddin yang pada saat itu saksi berada di belakang kapal sedang menggulung tali kapal tiba – tiba terdakwa TARMAN menikam bagian paha saksi sebelah Kiri dan mengeluarkan darah kemudian saksi langsung turun ke bawah kapal selanjutnya saksi masuk kedalam kapal lalu memberitaukan kepada seorang penumpang yang saksi tidak kenal namanya mengatakan bahwa saksi telah ditikam.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban, selanjutnya para korban tersebut pergi menuju kearah depan kapal dan saat terdakwa mengikuti dari arah belakang namun belum sempat terdakwa sampai didepan kapal seorang laki-laki yakni saksi Sandrego menghalangi terdakwa dengan menggunakan sebuah bambu yang pada saat itu terdakwa diberitahukan untuk menurunkan pisau badik terdakwa pegang dan akhirnya terdakwa mundur menuju kearah buritan kapal dan kemudian saat terdakwa berada di belakang buritan kapal terdakwa membuang pisau badik tersebut kelaut.
- Bahwa setelah terdakwa membuang badik kelaut, terdakwa juga sempat duduk dibelakang buritan kapal dan kemudian terdakwa sempat juga membuang sarung pisau badik tersebut kedalam tumpukan kapal kemudian setelah itu terdakwa mengganti pakian terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menikam para penumpang yang menjadi korban diatas kapal dan mengganti pakaian terdakwa duduk-duk dibelakang kapal sambil merokok selanjutnya setelah kejadian tersebut dan pada pukul 20.30 Wita, Juragan Kapal yang pada saat itu dinahkodia oleh saksi Kahar mendengar bahwa terdapat penumpang yang jatuh kelaut selanjutnya kapal Km. Safina sempat mengelilingi daerah sekitar untuk mencari korban jatuh tersebut namun tidak berhasil kemudian kapal KM.SAFINA.02 merapat dipelabuhan Beringin IV kel.selumit Pantai kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum para korban :

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Visum Et repertum Hidup Nomor : 357/4.4.7-140916/X/RSUD.TRK.2021 tanggal 05 Oktober 2021 An. Safarudin yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.f dengan kesimpulan :

- a) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa ditemukan luka tusuk dipaha kiri yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.
- b) Kekerasan tersebut sebenarnya dianjurkan rawat inap tetapi diperiksa menolaknya dan memilih control poli besoknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Batang bambu kurang lebih panjang 4 meter, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bermotif, 1 (satu) Lembar Celana Levis Warna Abu-Ab, 1 (satu) Buah Tas Tas Ransel Warna Coklat, 1 (satu) Lembar Celana Trening Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah, 1 (satu) Lembar Jaket Warna Merah, 1 (satu) Lembar Jaket Warna Abu-Abu, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih, 1 lembar baju kaos lengan pendek warna pink, 1 lembar celana levis warna hitam, 1 lembar celana dalam warna abu-abu dan 1 buah tas selempang warna biru tua les merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 UNIT KAPAL KM. SAFIN yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemilik barang yakni saksi Kahar Als Kumis Bin Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Pasal 354 ayat 1 KUHP dan Pasal 351 ayat 1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tarman Bin Ato** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan, Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Tarman Bin Ato**, selama **11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Batang bambu kurang lebih panjang 4 meter
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bermoti
 - 1 (satu) Lembar Celana Levis Warna Abu-Abu
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Coklat
 - 1 (satu) Lembar Celana Trening Warna Hitam
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah
 - 1 (satu) Lembar Jaket Warna Merah
 - 1 (satu) Lembar Jaket Warna Abu-Abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih
- 1 lembar baju kaos lengan pendek warna pink
- 1 lembar celana levis warna hitam
- 1 lembar celana dalam warna abu-abu
- 1 buah tas selempang warna biru tua les merah

Dimusnahkan;

- 1 Unit Kapal KM. SAFIN

Dikembalikan kepada saksi Kahar Als Kumis Bin Umar ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Jumat**, tanggal **3 Juni 2022** oleh kami, **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Anwar W. M Sagala, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H. M.H.**, dibantu oleh **Darmanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Agus Purwanto, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tar